

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN
BERENCANA**

STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR REGISTER PERKARA

220/PID/B/2011/PN.JKT.BAR.

78/PID/B/2011/PN.NGW.



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M YUFIZA IZZAR FADILAH

NIM 02011181419014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2018

5
345.020.7.
Yof
P.
2018

10/10

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN
BERENCANA**

STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR REGISTER PERKARA

220/PID/B/2011/PN.JKT.BAR.

78/PID/B/2011/PN.NGW.



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M YUFIZA IZZAR FADILAH

NIM 02011181419014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M YUFIZA IZZAR FADILAH

NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181419014

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN
BERENCANA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Desember 2018 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya,


2018

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum.
NIP. 195412141981031002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrian, S.H., M., S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M Yufiza Izzar Fadilah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419014
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang,5 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Desember 2018

M YUFIZA IZZAR FADILAH

NIM. 02011181419014

Motto dan Persembahan

**TUHAN TIDAK MENUNTUT KITA UNTUK
SUKSES, TUHAN HANYA MENYURUH KITA
BERJUANG TANPA HENTI**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

-Ayahanda Yudi Fadilah SpPd dan Ibunda Tersayang Marthaliza, S.H.,M.H terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan

-Kakakku M Yufimar Riza Fadilah dan adik-adikku M Yufirly Raiza Fadilah, Maudiffa Izzahra Fadilah saudara kandungku yang kucintai dan kusayangi

-Keluarga besar yang memberikan dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini serta Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

-Untuk orang-orang yang selalu menanyakan kapan saya lulus

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA

STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR REGISTER PERKARA

220/PID/B/2011/PN.JKT.BAR.

78/PID/B/2011/PN.NGW.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Desember 2018



M YUFIZA IZZAR FADILAH

NIM. 02011181419014

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA

STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR REGISTER PERKARA

220/PID/B/2011/PN.JKT.BAR.

78/PID/B/2011/PN.NGW.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahku Yudi Fadilah SpPd dan Ibuku Marthaliza, S.H.,M.H yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
2. Saudaraku M Yufimar Riza Fadilah,M Yufirly Raiza Fadilah dan Maudiffa Izzahra Fadilah yang telah memberikan keceriaan dihidupku.
3. Bapak Dr. Febrian, S,H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu, atas segala masukan dan motivasi serta arahnya kepada penulis selama pembuatan skripsi ini dan waktu serta tenaga yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
12. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.

13. Orang yg menemani dikala bimbingan dan mendengar curhatan tentang skripsi ini R.A Gabriella Alexandra
14. Sahabat-sahabatku Fial, Fajar, Gembul, Rapep, Ikram, Bram . Terima kasih telah setia menemani dikala senang maupun sedih yang sudah memberikan banyak tawa dan mewarnai hari-hariku selama aku menepuh gelar S.H, dimulai dari awal perkuliahan sampai sekarang, seterusnya dan selamanya. Amiin.
15. KF Family Apek, Najeb, Ego, Bram, Fial, Fajar, Faiz, Ikrom, Temon, Ipin, Duff, Ronal, Gilang. Yang telah berjuang bersama-sama selama masa kuliah
16. Teman Bermain game bersama-sama Fial, Fajar, Ikram, Temon, Apek, Najeb
17. Kamar Ternyaman dan Kostan Fial telah menjadi tempat mengerjakan skripsi
18. Fial Mahardika, Riska Gita, Putry Silaturahmi, selaku yang membimbing dan selalu membantu setiap penulis memerlukan bantuan dalam proses pembuatan skripsi ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori	10
F. Ruang Lingkup	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Tipe Penelitian.....	17
2. Jenis Pendekatan	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan	19
5. Penarikan Kesimpulan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Tindak Pidana Pembunuhan.....	29
3. Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Berencana.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Percobaan (Poging)	
1. Pengertian Percobaan.	36
2. Unsur-Unsur Percobaan.	39
3. Teori-Teori Percobaan.....	44
4. Bentuk-Bentuk Percobaan.....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	
1. Pertimbangan Yuridis.....	50
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	52

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 340 Jo 53 KUHP Tentang Percobaan Pembunuhan Berencana	
1) Putusan Hakim pada nomor register perkara: 220/PID/B/2011/PN.JKT.BAR	
a. Kasus Posisi	55
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	56
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	57
d. Pertimbangan Hakim	57
e. Analisis Putusan Hakim.....	61
2) Putusan Hakim pada nomor register perkara: 78/PID/B/2011/PN.NGW.	
a. Kasus Posisi	66
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	69
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	70
d. Pertimbangan Hakim	71
e. Analisis Putusan Hakim.....	73

**B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan
Pembunuhan Berencana Bila ditinjau dari Tujuan Pemidanaan**

1) Putusan Hakim pada nomor register perkara: 220/PID/B/2011/PN.JKT.BAR	
a. Identitas terdakwa.....	77
b. Posisi Kasus	78
c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	78
d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	80
e. Amar Putusan	81
2) Putusan Hakim pada nomor register perkara: 78/PID/B/2011/PN.NGW.	
a. Identitas Terdakwa	85
b. Posisi Kasus	86
c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	88
d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	91
e. Amar Putusan	92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99


DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Tindak pidana percobaan pembunuhan berencana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang sangat meresahkan masyarakat, antara tindak pidana percobaan pembunuhan biasa dengan berencana terletak pada pelaksanaan pembunuhan itu sendiri. Untuk mengatasi kejahatan tersebut diperlukan suatu penegakan hukum. Namun, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap percobaan pembunuhan berencana berbeda-beda sanksi yang diberikan hakim walaupun terdakwa telah secara sah bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik dalam pertimbangan hakim. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku percobaan pembunuhan berencana dan 2) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana bila ditinjau dari tujuan pemidanaan. Dapat disimpulkan bahwa, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, mempertimbangkan unsur yuridis dan nonyuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana bila ditinjau dari tujuan pemidanaan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa teori tujuan pemidanaan seperti teori absolut dan teori gabungan.

Kata Kunci : *pertimbangan hakim, percobaan, pembunuhan berencana.*


Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Mengetahui,

Pembimbing Pembantu



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002

Ketua Bagian



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana.¹ Namun demikian tindakan kekerasan seperti pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “Jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga

¹ J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, (edisi Indonesia), Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm. 13.

kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri”².

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut³.

“Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan oleh

² Roeslan Saleh. 1981. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta. Aksara Baru. Hal. 9.

³ Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta; Bina Aksara. Hal. 45.

negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas”.⁴

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (selanjutnya disebut dengan tindak pidana pembunuhan) dilakukan dengan berbagai macam motif kejahatan yang melatar belakanginya, adapun motif kejahatan pembunuhan yang dilakukan ada yang secara sengaja maupun tidak sengaja oleh si pelaku pembunuhan. Salah satu bentuk motif kejahatan itu dapat berupa motif dendam, dan biasanya dilakukan karena adanya hal-hal berupa tindakan yang pernah dilakukan oleh si korban sangat menyakitkan perasaan si pelaku, sehingga timbul perasaan sakit hati yang berujung dendam, pada akhirnya dilakukannya tindakan pembunuhan demi memuaskan perasaan dendamnya. Contoh motif kejahatan lain misalnya, penguasaan hak orang lain ataupun suatu hal yang sifatnya kepentingan dan dikarenakan ada penghalang ketika akan melakukan perbuatan itu maka penghalang itu pun mesti dihilangkan agar apa yang sudah menjadi rencana semula bisa berjalan sebagaimana mestinya, hal ini sebagaimana diatur dengan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan eksekusi pembunuhan itu dapat pula dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan sejak awal.

Dalam tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai unsur pokok yang berisikan “Barangsiapa sengaja merampas nyawa

⁴ Ibid. Hal. 4

orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan kurungan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁵ Hal ini juga diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai bentuk pemberatan dengan mengambil seluruh unsur yang ada dalam Pasal 338 KUHP dan Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

1. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - b. Objeknya: nyawa orang lain;
2. Unsur Subjektif: dengan sengaja.⁶

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang

⁵ Moeljatno. 2008. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta : Bumi Aksara. Hal. 122-123.

⁶ Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Hal. 57.

(kondisi pelaku). Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas, Perbuatan : menghilangkan nyawa, Obyeknya : nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut “poging”, menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tapi belum selesai atau belum sempurna. Sudah barang tentu walaupun KUHP telah merumuskan berbagai jenis kejahatan dan mengancam dengan pidana untuk masing-masing, hukum pidana tidak mengambil resiko agar kejahatan terjadi sepenuhnya, atau akibatnya KUHP juga mengancam perbuatan yang baru merupakan permulaan, agar dapat dicegah terjadinya korban.

Pada Pasal 53, hanya menjelaskan terkait syarat-syarat dari Percobaan tindak pidana (Poging). Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

1. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu; dan
3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan hanya apabila seseorang tersebut terbukti memenuhi ketiga syarat tersebut.

Di Indonesia, semua tindak pidana harus diadili melalui pengadilan untuk menentukan putusan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Di dalam KUHAP sendiri definisi Putusan Pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.⁷ Sedangkan untuk jenis putusan sendiri ada dua jenis yaitu putusan sela dan putusan akhir. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.⁸

⁷ Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor 1997

⁸ Yuli Isnandar, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya, 2008. Hal.30.

Berdasarkan Pasal 191 dan 193 KUHAP dapat di ketahui bahwa ada dua macam sifat Putusan yaitu:

1. Putusan pemidanaan
2. Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam yaitu:
Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim ada 3 bentuk yaitu Putusan Pemidanaan (*veroordeling*), putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsveronging*), dan putusan Bebas (*Vrijspraak/acquinttal*). Berbicara tentang putusan pengadilan, maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut.

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan

dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara.

Oleh sebab itu maka ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Adapun kasus yang akan digunakan oleh penulis dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Putusan No : 220/PID/B/2011/PN.JKT.BAR.

Kasus tersebut menyatakan bahwa terdakwa dengan nama Bong Ji Shun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pembunuhan berencana”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 340 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tahun) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Putusan No : 78/PID/B/2011/PN.NGW.

Kasus tersebut menyatakan bahwa terdakwa dengan nama Puryani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Percobaan pembunuhan berencana”, Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 340 jo 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan :
 - 1) Nomor : 220/PID/B/2011/PN.JKT.BAR.
 - 2) Nomor : 78/PID/B/2011/PN.NGW.
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana bila ditinjau dari tujuan pemidanaan !

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah : untuk mendiskripsikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan atau bahan referensi bagi mereka yang berminat pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana

2. Manfaat Praktis

- a. Di Harapkan melalui penelitian ini, didapatkan gambaran secara utuh mengenai bagaimana peran hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana
- b. Merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya

E. Kerangka Teoritik

Kebenaran menurut metode ilmiah dapat berupa kebenaran berdasarkan penelitian hukum normatif, hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

1. Teori Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁹

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.¹⁰

⁹ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty

¹⁰ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :¹²

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan,

¹¹ Ibid hlm 37

¹² Ibid hlm 39

penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan - keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

3. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan

retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹³

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pembedaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolute / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut :

”Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”¹⁴

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina

¹³ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung

dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁵

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

¹⁵ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung

Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁶

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’.¹⁷

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam suatu tulisan ilmiah, dilakukan pembatasan ruang lingkup dalam pembahasannya. Hal ini diperlukan untuk membatasi pembahasan sehingga lebih terfokus pada permasalahan yang ada, dengan demikian diharapkan dalam pembahasannya tidak akan keluar dari apa yang hendak

¹⁶ Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.

¹⁷ Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung

dicapai pada akhir penulisan, yaitu dalam kaitannya tentang "Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana".

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan di terapkan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Soejono dan Sri Mamuji, penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan dalam proposal ini yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan aturan yang penormannya justru kondusif bagi terselenggaranya sistem peraturan pidana.

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 13.

Pendekatan Perbandingan (comparative approach). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut gutteridge, Perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Namun karena penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder maka data primer lebih bersifat menunjang. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No 73 Tahun 1958.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini memusatkan penelitian pada data sekunder, maka pengumpulan data dan terutama di tempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

5. Penarikan Kesimpulan

Data yang digunakan akan dikumpulkan dengan dianalisis dengan proses berpikir induktif. Proses berpikir induktif merupakan proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus yang digunakan dalam penelitian kasus studi hukum.²⁰

¹⁹ Amiruddinn dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grfindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118-119.

²⁰ Abdul Kadir Mohammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 49.

DAFTAR PUSTAKA



Buku-buku

- Adami Chazawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan Bagian 3*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2002, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2009, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Abdul Kadir Mohammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 2010, *Surat Dakwaan*, PT. Alumni, Bandung.
- Amiruddinn dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita, 1983. *Hukum dan Hak-hak anak*, Rajawali, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, (edisi Indonesia), Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor.

- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT.Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
-, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum pidana*. Aksara, Jakarta.
-, 2008, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Aksara, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F., Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1981, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Aditya Bakti, Bandung.
-, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonsia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samosir Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ketujuh*, Liberty, Yogyakarta.